

## Kejari Banjar Eksekusi Mantan Bendahara Desa Mekar Raya Atas Dugaan Korupsi Dana Desa



Sumber gambar:

[https://dutatv.com/wp-content/uploads/2022/01/Screenshot\\_3-12.jpg](https://dutatv.com/wp-content/uploads/2022/01/Screenshot_3-12.jpg)

Kejari Banjar mengeksekusi mantan kaur keuangan Desa Mekar Raya, M. Rizka (40) atas dugaan korupsi dana desa sebesar Rp. 321 juta lebih. Setelah mengeksekusi M. Rizka ke Lapas Cempaka pada 20 Januari 2022 kemarin, menyusul tersangka lainnya mantan kepala Desa Mekar Raya Saifullah.

Kedua tersangka diduga melakukan korupsi dana desa dengan total 630 juta rupiah, dari tahun 2018 hingga 2020, dimana Saifullah yang sudah ditahan lebih dahulu dinilai merugikan senilai Rp. 315 juta. Ditahannya Saifullah dan M. Rizka disampaikan langsung oleh Kajari Banjar, Hartadhi Cristianto, disela-sela waktu serah terima jabatan Kasi Pidsus I Gusti Ngurah Anom, yang menjabat selama satu tahun yang digantikan Kasi Intel Indra Jaya. “Kita mengamankan bersangkutan di rumahnya dan dieksekusi dan mengakibatkan kerugian negara dari hasil laporan 300 juta lebih,” katanya.

Hartadhi juga menambahkan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa, namun selama berkarir di Kabupaten Banjar, mantan Kasi Pidsus I Gusti Ngurah Anom sudah menuntaskan sejumlah perkara, termasuk mengeksekusi M. Rizka Kaur Keuangan Desa Mekar Raya. Dengan dieksekusinya M. Rizka kasus dugaan korupsi dana Desa Mekar Raya tuntas dan menunggu proses pembuktian di Pengadilan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kaur Keuangan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar itu ditahan setelah diduga telah menyalahgunakan dana desa. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Indra Jaya dalam

siaran pers Nomor: PR- 01/0.3.13/D.4.1/01/2022, menjelaskan penahanan itu karena status tersangka terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Mekar Raya tahun anggaran 2019-2020.

Isi yang tertulis dalam siaran pers itu, Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) telah melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama Muhammad Rizka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor: PRINT-01/0.3.13/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mekar Raya Tahun 2019 – 2020.

Sebelum dilaksanakan penetapan dan penahanan terhadap tersangka atas nama Muhammad Rizka, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar terlebih dahulu telah menetapkan terdakwa atas nama Saipullah yang merupakan Mantan Kepala Desa Mekar Raya Periode tahun 2013 – 2018.

Berdasarkan kasus posisi terdakwa atas nama Saipullah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tersangka diduga telah merekayasa bukti pertanggungjawaban belanja untuk kepentingan pribadi sehingga berakibat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 313.072.394,- (tiga ratus tiga belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa tersangka merupakan Kaur Keuangan Desa Mekar Raya Periode 2019 s/d 2020 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor: 02/0.3.13/Fd.I/12/2021 Tanggal 16 Desember 2021 yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 s/d 2020 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Bahwa perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara berdasarkan Audit Inspektorat Kabupaten Banjar sesuai LHP Nomor: 700/68/III/PD TT.As/IP Tanggal 14 Desember 2021 dengan kerugian sebesar Rp. 321.370.146,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa pada pukul 15.30 Wita terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan Kesehatan Swab Antigen dengan hasil non reaktif yang kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru selama 20 hari dari tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 08 Februari 2022.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan S, yang mengenakan rompi tahanan, digiring keluar dari kantor Kejari Banjar, dan dibawa menggunakan mobil tahanan. Selanjutnya, aparat dari seksi Pidsus Kejari Banjar, membawa S ke rutan Cempaka kota Banjarbaru untuk diserahkan ke pihak lembaga pemasyarakatan, dengan status sebagai tahanan Kejari Banjar.

Dari keterangan, penetapan S sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dugaan penyelewengan dana desa di desa Mekar tahun 2017, 2018 dan 2019, dengan kerugian mencapai Rp 500 juta lebih.

“Tersangka berinisial S sudah kami tahan, untuk secepatnya kita limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin untuk disidangkan,” ungkap I Gusti Ngurah Anom Sukawinata Kasi Pidsus Kejari Banjar. Sementara itu, Kejari Banjar masih melakukan pengembangan atas dugaan penyelewengan dana desa di Desa Mekar Raya, serta tidak menutup kemungkinan akan menyeret tersangka lainnya. “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/kejari-banjar-eksekusi-mantan-bendahara-desa-mekar-raja-atas-dugaan-korupsi-dana-desa/>, Kejari Banjar Eksekusi Mantan Bendahara Desa Mekar Raya Atas Dugaan Korupsi Dana Desa, (26/01/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/20/korupsi-kalsel-diduga-salahgunakan-dana-desa-kaur-keuangan-mekar-jaya-kabupaten-banjar-ditahan>, Korupsi Kalsel: Diduga Salahgunakan Dana Desa Kaur Keuangan Mekar Jaya Kabupaten Banjar Ditahan, (20/01/22)

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan, diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.